



DOA BELAJAR

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”



unisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta

KONSEP ETIK, HUKUM KESEHATAN & PRINSIP-PRINSIP ETIK

SULISTYANINGSIH (sulistyaningsih@unisayogya.ac.id)

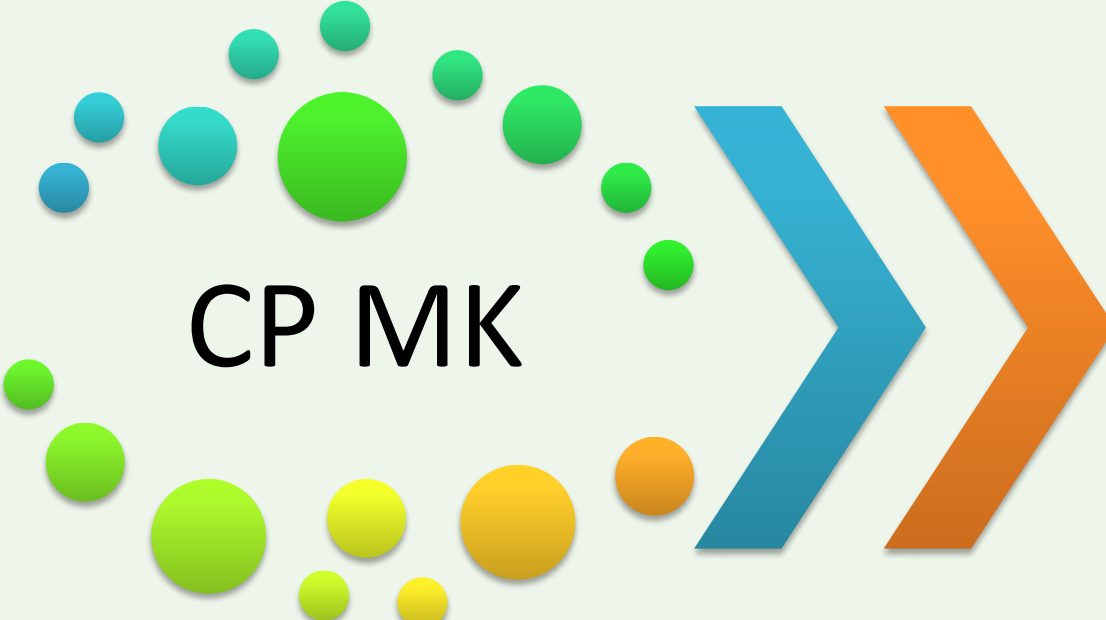
ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN

PRODI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI

MARET 2020



Capaian Pembelajaran



CP MK

Mahasiswa
mampu
memahami dan
menganalisis
tentang konsep
etik dan hukum
kesehatan,
prinsip-prinsip
etik (C4, A2)



BAHAN KAJIAN

Konsep Etik

Konsep Hukum Kesehatan

Prinsip-prinsip Etik

Etika Islam



ETIKA

Gene Bloker

Etika adalah cabang ilmu filsafat moral yang mencoba mencari jawaban untuk menentukan dan mempertahankan secara **rasional** teori yang berlaku secara umum tentang apa yang **benar dan salah**, **baik dan buruk** sebagai suatu perangkat prinsip moral yang dapat dipakai sebagai **pedoman** bagi tindakan manusia.

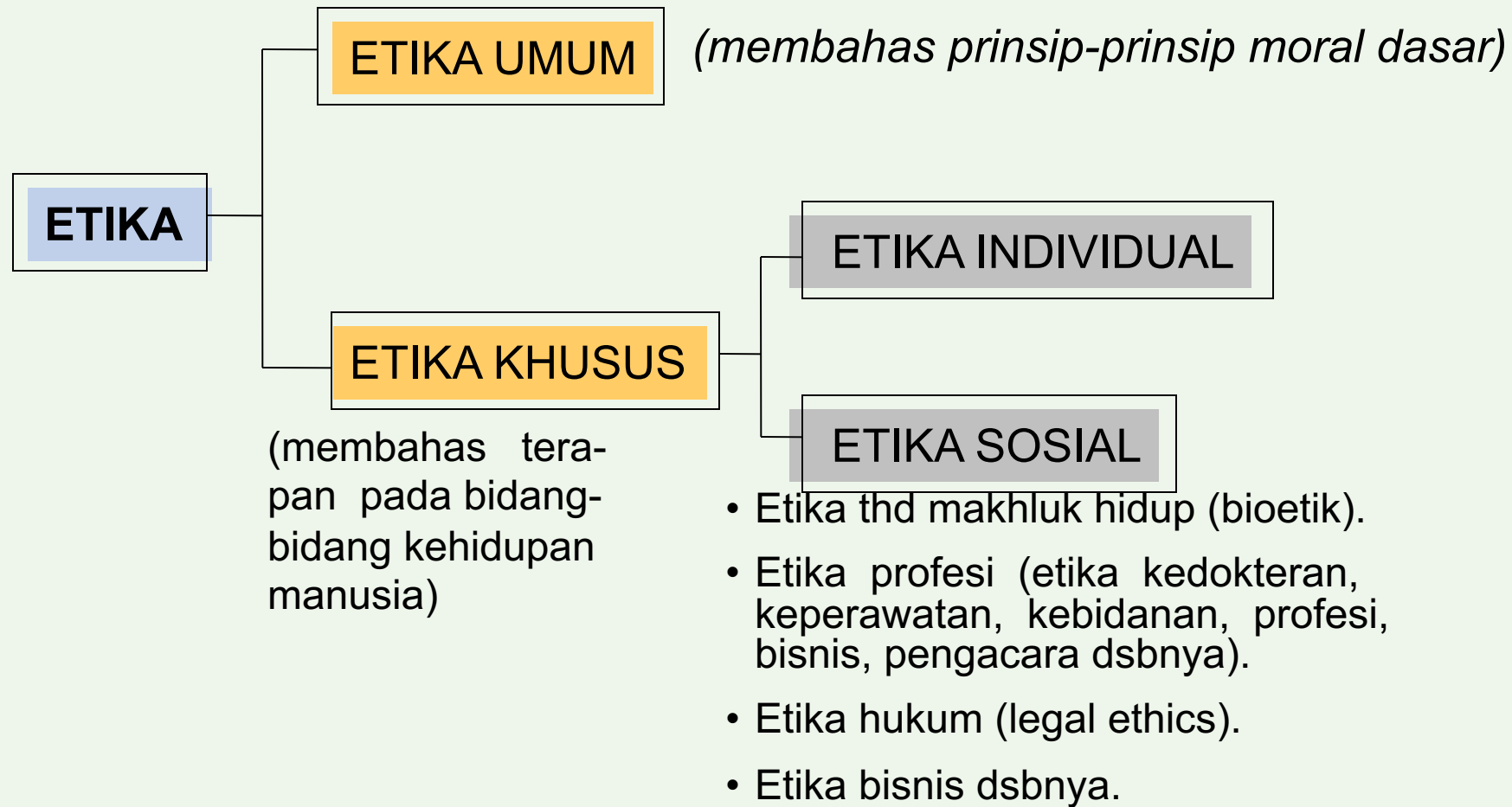
Aristoteles



ilmu tentang adat kebiasaan



SISTEMATIKA ETIKA





OBYEK ETIKA

Objek etika adalah pernyataan moral

Pernyataan moral ada dua:

- Pernyataan tentang tindakan manusia atau pernyataan **kewajiban**.
- Pernyataan tentang manusia itu sendiri atau pernyataan **penilaian moral**.

Apakah **Moral**:

- Arti kata moral mengacu pada **baik buruk** manusia *sebagai manusia*
- Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari kebaikannya sebagai manusia.
- **Norma moral** adalah tolak ukur **betul salah** tindakan manusia dilihat dari segi baik buruk sebagai manusia.



MORAL

Catalano

- ❑ Standar tentang **benar dan salah**, yang dipelajari lewat proses hidup bermasyarakat.
- ❑ Biasanya didasarkan pada **keyakinan agama**.
- ❑ Umumnya dikaitkan dengan **individu-individu** atau kelompok-kelompok kecil.
- ❑ Diwujudkan sebagai perilaku yang diselaraskan dengan **kebiasaan-kebiasaan** kelompok atau tradisi.

Franz Magnis Suseno SJ, dkk.

- ❑ Ajaran moral memuat **nilai-nilai** dan **norma-norma** moral yang terdapat di antara sekelompok manusia.
- ❑ Moralitas dapat berasal dari satu **sumber** atau lebih, yaitu sumber tradisi / adat, agama atau ideologi.

NILAI (VALUE)

- Adalah suatu **konsep/cita-cita ideal**, yang memberi arti kepada kehidupan seseorang dan sekaligus merupakan kerangka acuan dalam membuat keputusan ataupun bertindak.
- Biasanya lebih dihubungkan dengan **individu-individu** dari pada kelompok; yang dapat meliputi kepercayaan agama, orientasi seks, hubungan famili atau aturan permainan.
- **Konflik nilai** dapat timbul manakala seseorang terpaksa berhadapan dengan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya; misalnya dokter yang anti aborsi (*pro life*) harus merawat pasien yang melakukan aborsi).

(Catalano, J, T, 1991)

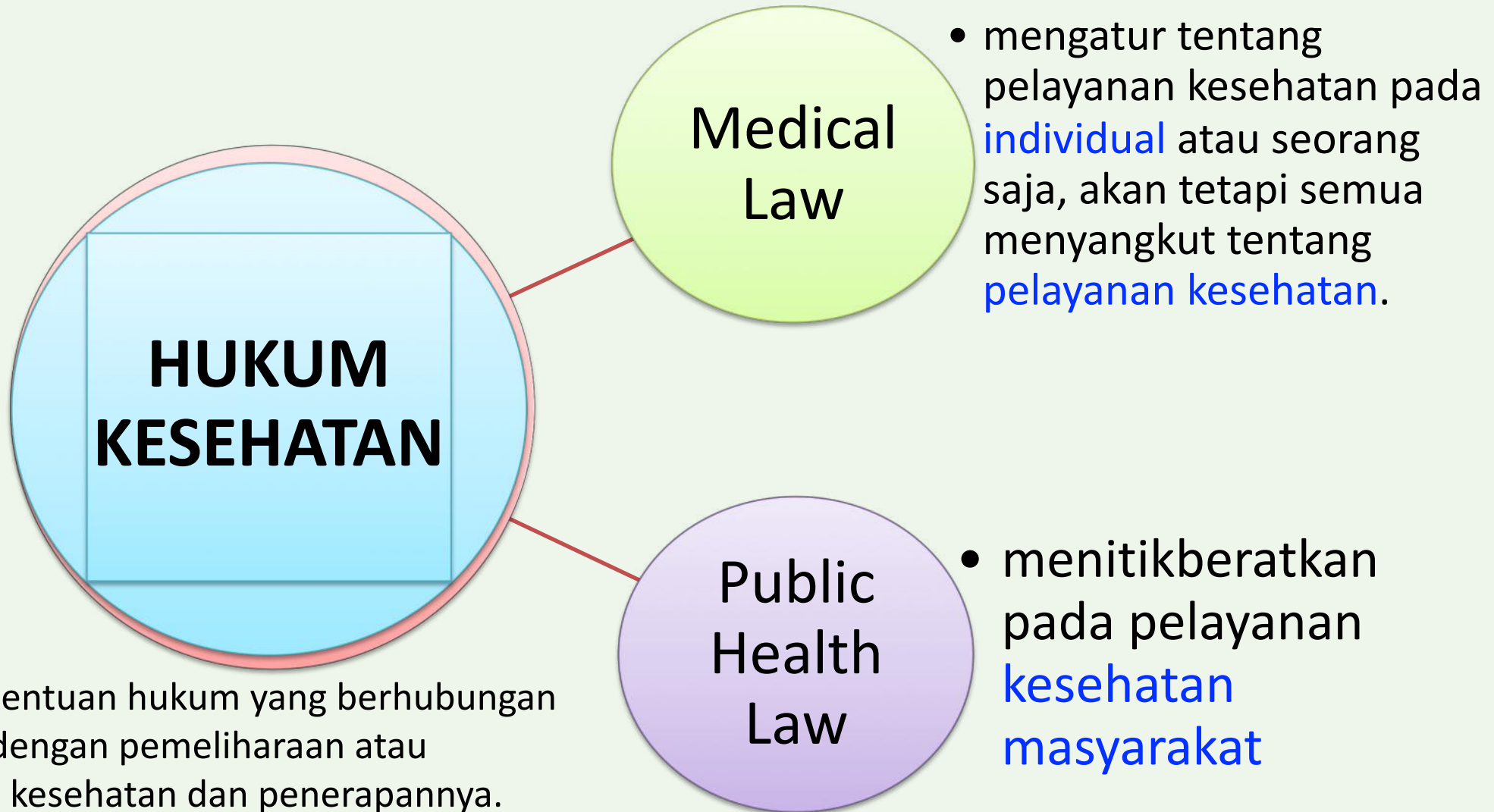
- Berkaitan dengan tanggung-jawab kita
- Berkaitan dengan hati nurani
- Mewajibkan
- Bersifat formal



HUKUM KESEHATAN



HUKUM KESEHATAN





BIDANG HUKUM KESEHATAN

Hukum Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Hukum Keperawatan

Hukum Farmasi Klinik

Hukum Rumah Sakit

Hukum Kesehatan Masyarakat

Hukum Kesehatan Lingkungan



MATERI MUATAN YANG MENGATUR MASALAH KESEHATAN

1

- pemberian hak

2

- penyediaan perlindungan

3

- Peningkatan kesehatan

4

- Pembiayaan kesehatan

5

- penilaian terhadap kuantitas dan kualitas dalam pemeliharaan kesehatan



SUMBER HUKUM KESEHATAN

Undang-undang

- hukum yang termuat dalam peraturan **perundang-undangan**.

Traktat

- hukum yang ditetapkan oleh lebih dari satu negara dalam suatu **perjanjian antar negara**.

Yurisprudensi

- hukum yang terbentuk karena keputusan **hakim**

Doktrin

- ajaran para sarjana hukum terkemuka

Adat/Kebiasaan

- peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan pemerintah, tetapi **ditaati oleh rakyat**, karena yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum.

ASAS HUKUM KESEHATAN

Hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai **hak dasar sosial** (*the right to health care*)

hak dasar individual yang terdiri dari hak atas **informasi** (*the right to information*)

hak untuk menentukan **nasib sendiri** (*the right of self determination*)

ASAS HUKUM DALAM UU

*Nullum delictum nulla poena sine
praevia lege poenali* (KUHP Pasal 1:
(1))

- Tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu.

Asas *fictie* hukum
(Penutup UU)

- semua orang dianggap tahu Undang-undang.

Equility before the law (UUD 45)

- Semua orang sama di depan hukum

*Lex specialis derogat lex
generalis* (KUHD)

- yang khusus kesampingkan yang umum.

*Algemene Bepalingen van
Wetgeving voor Indonesie*

- asas non-retroaktif: tidak berlaku surut

Tidak dapat diganggu gugat
(Pasal 95 ayat (2) UUDS 1950)

- UU tidak dapat diuji/dinilai apakah isinya bertentangan dengan UUD atau tidak



JENIS DAN HIRARKI
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
DI INDONESIA (Pasal 7 UU No.
12/2011)

1. UU Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota



NO	HIRARKI PERATURAN	PERATURAN DALAM PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN
1	Undang-Undang Dasar 1945	Undang-Undang Dasar 1945
2	Ketetapan MPR	Ketetapan MPR
3	Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4	Peraturan Pemerintah	PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5	Peraturan Presiden	Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
6	Peraturan Daerah Provinsi	
7	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

1

- PMK No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis

2

- PMK No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

3

- PMK No. 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja

4

- PMK No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

5

- PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

6

- PMK No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



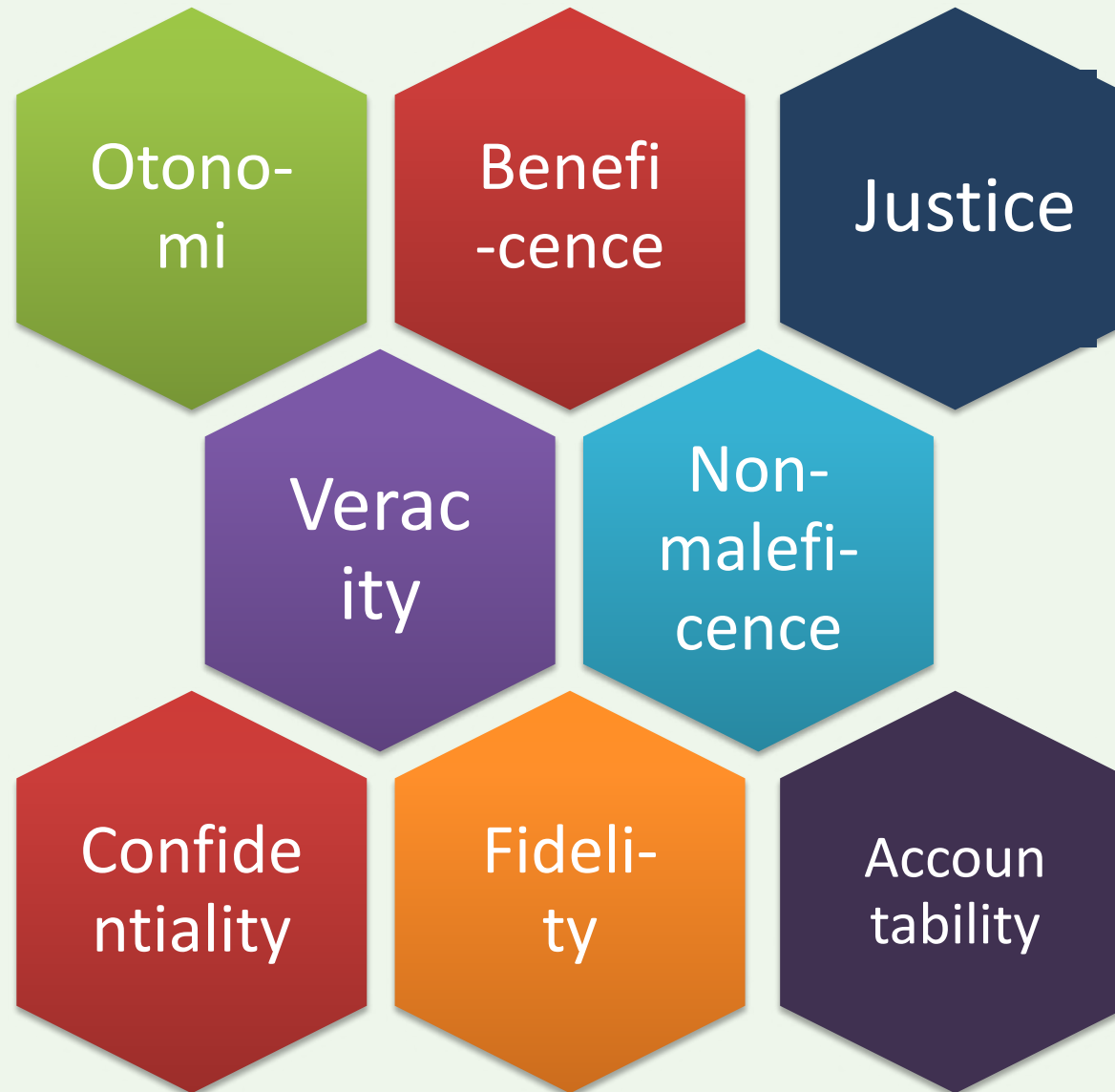
PERBEDAAN	ETIKA KESEHATAN	HUKUM KESEHATAN
Pemberlakuan	berlaku di lingkungan masing-masing profesi kesehatan	berlaku untuk umum
Penyusunan	disusun berdasarkan kesepakatan anggota masing-masing profesi	disusun oleh badan pemerintahan, baik legislative (Undang-Undang=UU, Peraturan Daerah = Perda), maupun oleh eksekutif (Peraturan Pemerintah / PP, Kepres. Kepmen, dan sebagainya).
Bentuk	tidak semuanya tertulis	tercantum atau tertulis secara rinci dalam kitab undang-undang atau lembaran Negara lainnya.
Sanksi	tuntunan, biasanya dari organisasi profesi	Tuntutan/gugatan, yang berujung pada pidana atau hukuman atau ganti rugi.
Penyelesaian pelanggaran	Majelis Kehormatan Etik Profesi dari masing-masing organisasi profesi	Pengadilan
Pembuktian	tidak selalu disertai bukti fisik	memerlukan bukti fisik



PRINSIP-PRINSIP ETIK



PRINSIP-PRINSIP ETIK





PRINSIP-PRINSIP ETIK

Otonomi

- individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri → **INFORMED CONSENT**

Beneficence (Berbuat Baik)

- melakukan hal yang baik sehingga dapat mencegah kesalahan atau kejahatan → **cegah MALPRAKTIK**

Justice

- bekerja yang benar sesuai hukum, standar praktik dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan → **cegah MALPRAKTIK**



PRINSIP-PRINSIP ETIK

Non-maleficence (tidak merugikan)

- tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis pada klien → **cegah MALPRAKTIK**

Veracity (Kejujuran)

- Informasi yang diberikan harus benar, akurat, komprehensif, dan objektif → **INFORMED CONSENT**
- Kebenaran merupakan dasar membina hubungan saling percaya.

Fidelity (Menepati janji)

- memiliki komitmen menepati janji dan menghargai komitmennya kepada orang lain → **cegah MALPRAKTIK**



PRINSIP-PRINSIP ETIK

Confidentiality

- informasi tentang klien harus dijaga privasi klien.
- Dokumentasi tentang keadaan kesehatan klien hanya bisa dibaca guna keperluan pengobatan dan peningkatan kesehatan klien.
- Diskusi tentang klien di luar area pelayanan harus dihindari → jaga **RAHASIA PASIEN**

Accountability

- standar yang pasti bahwa tindakan seorang professional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanda tekecuali → **HOSPITAL BY LAWS, SOP/PROTAP**



ETIKA ISLAM

Adab dan Akhlak Islamiyah

- etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah
- mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad SAW

Akhlak menurut Imam Al-Qurthubi:

- Akhlaq adalah sifat-sifat seseorang, sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain



KEDUDUKAN ADAB & AKHLAK

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغِيْظِ

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

(QS.Ali-Imran: 134)

KEDUDUKAN ADAB & AKHLAK

HR Bukhari dalam Al
Adabul Mufrad

- Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia

Al-Bukhari dalam
Shahihnya: Adab/39, 7/82. Muslim
dalam Shahihnya: Al-Fadhail/16,
hadits (68), 4/1810

- Sesungguhnya orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya

Abu Dawud (4682), At-
Tirmidzi (1162)

- Kaum Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya (di antara mereka)

HR. At-Tirmidzi (1987) dan
Ahmad (4/153, 158, 236)

- Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia



unisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta

detikNews / Berita-jawa-timur / Detail Berita

Follow detikcom [f](#) [t](#) [in](#) [v](#)

Kamis 27 Desember 2018, 14:53 WIB

Kaleidoskop 2018

Geger Oknum Perawat Lakukan Pelecehan Seksual pada Pasien di Surabaya

Rahma Lillahi Sativa - detikNews



1 komentar



Foto: Istimewa

Surabaya - Bulan Januari 2018 juga diramaikan dengan pemberitaan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum perawat pada seorang pasien terjadi di sebuah rumah sakit swasta di Kota Surabaya.

Kasus ini terungkap menyusul viralnya sebuah video yang memperlihatkan si pasien tengah menangis sambil meminta klarifikasi kepada terduga pelaku atas musibah yang dialaminya.



Kasus ini terungkap menyusul viralnya sebuah video yang memperlihatkan si pasien tengah menangis sambil meminta klarifikasi kepada terduga pelaku atas musibah yang dialaminya.

Kejadian ini berlangsung di National Hospital Surabaya. Korban yang berinisial W mengaku dilecehkan oleh perawat bernama Junaedi usai menjalani operasi kandungan. Pelecehan seksual terjadi di ruang pemulihan.

Hal ini didasarkan pada pelaporan korban kepada polisi. Bersama suaminya yang kebetulan adalah pengacara, korban kemudian melaporkan musibah yang dialaminya.

"Dia (korban) operasi kandungan, dari ruang operasi keluar di ruang pemulihan. Setelah operasi kan bajunya setengah telanjang, diraba payudaranya 2-3 kali, istri saya terasa," kata sang suami, Yudi Wibowo Sukinto.

Pelaku pun sepertinya tahu jika si pasien dalam keadaan kurang sadar sehingga berbuat kurang ajar. "Sebelum raba-raba dia tanya dulu. Orang mana, ibu darimana ngecek kesadarannya apa sudah pulas tidur. Tapi istri saya tidak berdaya," ungkapnya.

Menurut Yudi, korban mengalami trauma dan stres berat akibat kejadian tersebut. "Istri saya terpukul stres berat, istri saya tidak konsentrasi kalau ditanya. Jiwa psikisnya masih terganggu," ungkapnya.

Agar pelaku kena batunya, Yudi kemudian menyebar video tentang istrinya ke media sosial karena iba. "Sebetulnya saya nggak mau lapor. Tapi istri saya menangis terus dan trauma mengingat kejadian yang dialaminya," tuturnya.

Menurut Yudi, video itu juga bisa dijadikan alat bukti kepolisian. Junaedi pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018.

Namun saat akan diamankan, Junaedi sempat menghilang. Polisi tidak dapat menemukan yang bersangkutan di alamat tempat tinggal yang diberikan manajemen rumah sakit.

Hingga akhirnya pria yang sudah bekerja di National Hospital selama lima tahun itu ditemukan di sebuah hotel di Surabaya. Ternyata yang bersangkutan sempat menghilang karena menemui keluarganya di Malang.

"Sejak kemarin ke Malang menemui istrinya, dan kembali semalam lalu menginap di hotel lokasi penangkapan," ujar Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan.

Secara mengejutkan, pelaku yang menjalankan tugasnya sebagai asisten dokter anestesi itu mengaku melakukan perbuatan cabul karena terangsang melihat korban.

"Ketika membawa korban ke ruang recovery. Ketika sedang mencabut peralatan elektroda, pelaku terangsang dan akhirnya melakukan perbuatan itu," terang Rudi.

Selain terancam hukuman penjara selama tujuh tahun, National Hospital memberhentikan pria berusia 30 tahun itu.

"Iya betul, dia oknum perawat. Sejak kejadian itu telah kita berhentikan," tandas CEO National Hospital, Hans Wijaya.

(III/iwd)

Rencana Tindak Lanjut

- Berdasarkan kasus tersebut, identifikasilah pelanggaran etika yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut?
- Jelaskan apakah ada pelanggaran hukum pada kasus tersebut?



PESAN HIKMAH



HR. Bukhari dan Muslim

- “Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”

HR. Tirmidzi

- “Sebaik-baik teman di sisi Allah Ta’ala adalah yang paling berbuat baik kepada temannya”

HR. Muslim

- “Barang siapa yang membantu seorang muslim dan menghilangkan kesulitan yang ada pada dirinya dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan hilangkan baginya kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat kelak”



PENUTUP BELAJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya,
Dan tunjukkanlah kepada kami keburukan sehingga kami dapat menjauhinya.




unisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta